



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah harus disusun secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah maka diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

9



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.



- 
- 
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
 12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan **P**engeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

- (1) APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp4.182.842.500.000,00 (empat triliun seratus delapan puluh dua miliar delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan.
- (3) Rincian APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Daerah : Rp4.028.613.700.000,00;
 - b. Belanja Daerah : Rp4.100.000.000.000,00;
 - Defisit Rp71.386.300.000,00
 - c. Pembiayaan
 - Penerimaan Daerah : Rp154.228.800.000,00;
 - P**engeluaran : Rp82.842.500.000,00;
 - Pembiayaan netto : Rp71.386.300.000,00;
 - sisa lebih Pembiayaan : Rp0,00

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp4.028.613.700.000,00 (empat triliun dua puluh delapan miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a bersumber dari:
 - a. pendapatan asli sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah);
 - b. pendapatan transfer sebesar Rp2.823.341.600.000,00 (dua triliun delapan ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah); dan
 - c. lain-lain **P**endapatan **D**aerah yang sah sebesar Rp5.272.100.000,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh dua juta seratus ribu rupiah).

Pasal 4

Pendapatan asli Daerah tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah) terdiri atas:

- a. pajak Daerah sebesar Rp520.224.100.000,00 (lima ratus dua puluh miliar dua ratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah);

- 
- 
- 
- b. retribusi Daerah sebesar Rp594.775.900.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah); dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp2.823.341.600.000,00 (dua triliun delapan ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp2.625.218.300.000,00 (dua triliun enam ratus dua puluh lima miliar dua ratus delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah); dan
- b. pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp198.123.300.000,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp5.272.100.000,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh dua juta seratus ribu rupiah) terdiri atas:

- a. pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp5.272.100.000,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh dua juta seratus ribu rupiah);
- b. dana darurat sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp4.100.000.000.000,00 (empat triliun seratus miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

Anggaran belanja operasional tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.990.972.706.552,98 (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:



- 
- 
- a. belanja pegawai sebesar Rp1.860.886.720.534,10 (satu triliun delapan ratus enam puluh miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus tiga puluh empat koma sepuluh rupiah);
 - b. belanja barang dan jasa sebesar Rp1.042.804.799.858,88 (satu triliun empat puluh dua miliar delapan ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan koma delapan puluh delapan rupiah)
 - c. belanja bunga sebesar Rp4.900.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus juta rupiah);
 - d. belanja subsidi sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
 - e. belanja hibah sebesar Rp66.197.875.260,00 (enam puluh enam miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah); dan
 - f. belanja bantuan sosial sebesar Rp16.144.310.900,00 (enam belas miliar seratus empat puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah)

Pasal 9

Anggaran belanja modal tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp358.389.393.117,00 (tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh belas rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- b. belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp107.634.469.926,00 (seratus tujuh miliar enam ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah);
- c. belanja modal bangunan dan gedung sebesar Rp135.207.358.612,00 (seratus tiga puluh lima miliar dua ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua belas rupiah);
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp95.807.727.500,00 (sembilan puluh lima miliar delapan ratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- e. belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp18.709.837.079,00 (delapan belas miliar tujuh ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh sembilan rupiah); dan
- f. belanja modal aset lainnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja tidak terduga tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Ketentuan penggunaan anggaran belanja tidak terduga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





Pasal 11

Anggaran belanja transfer tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp740.637.900.330,02 (tujuh ratus empat puluh miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu tiga ratus tiga puluh koma dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil sebesar Rp141.595.003.030,02 (seratus empat puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ribu tiga puluh koma dua rupiah); dan
- b. belanja bantuan keuangan sebesar Rp599.042.897.300,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan miliar empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran **Pembiayaan** tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp71.386.300.000,00 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. penerimaan **Pembiayaan**; dan
- b. **Pengeluaran Pembiayaan**.

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp154.228.800.000,00 (seratus lima puluh empat miliar dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:

- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp154.228.800.000,00 (seratus lima puluh empat miliar dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- b. pencairan dana cadangan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- f. penerimaan **Pembiayaan** lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

Anggaran **Pengeluaran Pembiayaan** tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp82.842.500.000,00 (delapan puluh dua miliar delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. pembentukan dana cadangan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
- b. penyertaan modal daerah sebesar Rp16.500.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus juta rupiah);
- c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp46.342.500.000,00 (empat puluh enam miliar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);



- 
- 
- d. pemberian pinjaman daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - e. **Pengeluaran** **Pembiayaan** lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp71.386.300.000,00 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- (2) **Pembiayaan netto** yang merupakan selisih penerimaan **Pembiayaan** terhadap pengeluaran **Pembiayaan** direncanakan sebesar Rp71.386.300.000,00 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan **Pengeluaran** yang belum tersedia anggarannya dan/atau **Pengeluaran** melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati mengenai Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD yang selanjutnya dituangkan dalam laporan realisasi anggaran.
 - (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 - (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. **Pengeluaran** **Daerah** yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. **Pengeluaran** **Daerah** lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- 



Pasal 17

Ketentuan mengenai APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

- a. lampiran I : ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan **Pembiayaan** tahun anggaran 2026;
- b. lampiran II : ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi tahun anggaran 2026;
- c. lampiran III : rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan **Pembiayaan** tahun anggaran 2026;
- d. lampiran IV : rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub keluaran Daerah tahun anggaran 2026;
- e. lampiran V : rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara tahun anggaran 2026;
- f. lampiran VI : rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimum;
- g. lampiran VII : sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah/rencana pembangunan Daerah dengan rancangan APBD tahun anggaran 2026;
- h. lampiran VIII : sinkronisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada rencana kerja tahunan **Pemerintah Daerah** dan prioritas plafon anggaran sementara dengan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2026;
- i. lampiran IX : sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas Daerah tahun anggaran 2026;
- j. lampiran X : daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan tahun anggaran 2026; **dan**
- k. lampiran XI : daftar piutang Daerah tahun anggaran 2026;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Bupati.





Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

AGUS NUR HADIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH (...-.../2025)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Kabupaten Banyumas mempunyai kewenangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan yang dilakukan secara tertib, akuntabel, efektif, dan efisien.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, Penyusunan APBD tahun anggaran 2026 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.

Bahwa dalam penyusunan APBD, Pemerintah Daerah dibantu oleh tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2026 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026. Peraturan Daerah tentang APBD TA 2026 sesuai dengan kebutuhan dalam pembahasan yang disajikan dalam sistem informasi Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.



[Handwritten mark]

Pas
C las.

- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 NOMOR

[Handwritten mark]

